

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLE BLOWER* DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERSPEKTIF PEBANDINGAN
NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI



OLEH :

RAJ RAVICKY FARDENIAS
NBI : 1312000226

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLE BLOWER* DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERSPEKTIF PERBANDINGAN
NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

SKRIPSI



Oleh:

RAJ RAVICKY FARDENIAS

NBI: 1312000226

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLE BLOWER* DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERSPEKTIF PERBANDINGAN
NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SSERIKAT**

SKRIPSI



Oleh :

RAJ RAVICKY FARDENIAS

1312000226

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLE BLOWER DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERSEKTIF PERBANDINGAN
NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RAJRAVICKY FARDENIAS

NBI : 1312000226

Dosen Pembimbing:


Dr. Frans Simangunosong, S.H., M.H

NPP/NIP : 20310200828

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLE BLOWER DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERSEKTIIF PERBANDINGAN
NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Oleh :

RAJ RAVICKY FARDENIAS

NBI : 1312000226

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal:03-Juli-2024 Berdasarkan
Surat Keputusan Dekan No. SK : 529/ST/FH/VI/2024

TIM PENGUJI :


Ketua : Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.
NPP/NIP : 2031010210545

Sekretaris : Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD.
NPP/NIP : 20310180776

Anggota : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310130613

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,


Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raj Ravicky Fardenias
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di Jurnal Hukum Inovatif: Journal Of Social Science Research:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLE BLOWER DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERSPEKTIF PERBANDINGAN
NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 7 Mei 2024

Pernyataan,



Raj Ravicky Fardenias
NBI: 1312000226

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raj Ravicky Fardenias
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di Jurnal Hukum Inovatif: Journal Of Social Science Research:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLE BLOWER DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERSPEKTIF PERBANDINGAN
NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 7 Mei 2024

at pernyataan,



Raj Ravicky Fardenias
NBI 13120002226

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raj Ravicky Fardenias
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLE BLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERSPEKTIF PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 7 Mei 2024



Raj Ravicky Fardenias
NBI: 1312000226



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raj Ravicky Fardenias
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLE BLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERSPEKTIF PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT"** Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

10000
2024
Pernyataan,
METERAI
TEMPER
0B717AKX398148062

Raj Ravicky Fardenias
NBI: 1312000226

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan Kepada Allah SWT yang memberi kesehatan, membuka wawasan ilmu pengetahuan, memberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi, dan mempermudah saya dalam penyelesaian penulisan skripsi saya. sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta kepada semua orang yang saya sebutkan dalam lembaran kata pengantar yang saya tulis dengan cinta dan kasih.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLE BLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERSPEKTIF PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA**

SERIKAT". Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulisan penelitian ini dapat selesai karena saya sebagai penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan Terimakasih yang sangat besar kepada:


1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Papa Raden Denny Roomius dan Mama Farzana Yasmin tercinta yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Bapak Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, memberikan masukan masukan, dan juga memberikan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi saya sehingga dapat berjalan dengan lancar;
6. Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini S.H.,M.H Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan masukan kepada saya selama

masa perwalian juga di masa perkuliahan;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya;
8. Terima kasih kepada Roomius Family dan Yasmin Family atas doa-doanya hingga mencapai titik ini;
9. Terima kasih buat sepupuku Hanandita Veda Saphira, S.Pd. yang sudah mau direpotin dalam menyelesaikan penulisan ini;
10. Terima kasih teman seperjuangan Argo Cakra Wardaya yang telah membantu memberi ide dalam menyelesaikan penulisan ini;
11. Terima kasih buat teman-teman ku Sandrina, Rina, Rizki, Hilmi, Devy udah menemani dari masa-masa SMA hingga sekarang dengan dukungan, doa dan canda tawa;
12. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020, teman-teman KKN R3, dan teman-teman magang selama di KPU Jatim.
13. "Siamo noi la curva sud, Dai ragazzi sleman vincere, Bianco verde, Bianco verde"

Semoga kebaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata yang semoga penulisan skripsi ini dapat berharap bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surabaya, 7 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



Raj Ravicky Fardenias

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap whistle blower dalam tindak pidana korupsi pada perspektif perbandingan negara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya kriminalisasi bagi pelaku pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia. perlindungan hukum terhadap whistle blower belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bila melihat Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006, pasal tersebut hanya untuk perlindungan dan saksi, sedangkan di dalam Amerika Serikat terdapat pasal Sarbanes -Oxley Act (SOX) tahun 2002. Pasal 806 SOX tentang perlindungan hukum pada karyawan yang melaporkan pelanggaran terhadap hukum federal. Sedangkan istilah Mengenai penafsiran istilah whistle blower adalah seseorang yang mengungkapkan kegiatan rahasia atau ilegal dalam sebuah organisasi, biasanya pemerintah atau korporat, kepada pihak internal atau eksternal. Mereka memberikan perhatian terhadap pelanggaran, seringkali dengan risiko besar bagi diri mereka sendiri, dengan tujuan untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Whistleblower memainkan peran penting dalam mengungkapkan korupsi, penipuan, pelanggaran keselamatan, dan perilaku lain yang tidak pantas yang mungkin tetap tersembunyi. Mereka dilindungi oleh berbagai undang-undang di banyak negara untuk melindungi mereka dari pembalasan atas pengungkapan yang mereka lakukan.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Tindak Pidana, Perlindungan Whistle blower

ABSTRACT

This research aims to examine the legal protection for whistleblowers in the context of corruption crimes from a comparative perspective between Indonesia and the United States. The study employs a normative legal research method. The approach used in this research involves legislative analysis and conceptual approach. The findings of this research indicate that the criminalization is essential for perpetrators of same-sex rape against adults in Indonesia. Legal protection for whistleblowers is not regulated in Indonesian legislation. Referring to Law Number 13 of 2006, the article only pertains to the protection of witnesses, while in the United States, there is the Sarbanes- Oxley Act (SOX) of 2002. Section 806 of SOX provides legal protection for employees who report violations of federal law. Regarding the interpretation of the term "whistleblower," it refers to someone who exposes secretive or illegal activities within an organization, typically governmental or corporate, to internal or external parties. They draw attention to violations, often at significant personal risk, with the aim of promoting transparency and accountability. Whistleblowers play a crucial role in uncovering corruption, fraud, safety violations, and other inappropriate behaviors that may remain hidden. They are protected by various laws in many countries to shield them from retaliation for their disclosures.

Keywords: *Criminalization, Criminal Acts, Whistleblower Protection*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Jenis Penelitian.....	9
1.5.2. Metode Pendekatan.....	9
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6. Pertanggung jawaban sistematika.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	13
2.2 Tinjauan Umum Whistleblower	14
2.2.1. Pengertian Whistleblower.....	14
2.2.2. Sejarah Whistleblower	15
2.2.3. Definisi <i>Whistleblower</i> Menurut Para Ahli	16
2.2.4. Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Para Ahli	21
2.2.5. Kriteria, Jenis dan Peran <i>Whistleblower</i>	22
2.3 Tinjauan Umum <i>Whistleblower</i> menurut negara Indonesia dan Amerika Serikat.....	25
2.3.1. Pengertian Whistleblower menurut negara Indonesia dan Amerika Serikat	25
BAB III PEMBAHASAN.....	31
3.1 Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Whistle Blower Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sebagai Studi Perbandingan Negara Indonesia	31
3.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	31
3.1.2 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	40
3.1.3 Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Whistle Blower Antara Negara Indonesia Dengan Amerika Serikat.....	45
3.2 Perbedaan Undang-Undang Perlindungan Whistle Blower Antara Indonesia Dan Amerika Serikat.....	49
3.2.1. Konsep Perbedaan Undang-Undang Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Antara Indonesia Dan Amerika Serikat	49
3.2.2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Whistle Blower Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	56
3.2.3. Perlindungan <i>Whistleblower</i> Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	59

BAB IV PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan.....	69
4.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71